



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPARTEMEN PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
LAYANAN KEBAHASAAN DAN MAGANG BERSERTIFIKAT**



Nomor : 1261.9/UN35.9/PKS/2026

Nomor : 0768 / 65.4 / KS.00.00 / 2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal 1 bulan Juli tahun **2026** kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Suryanef, M.Si** : Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 807/UN35/KP/2024 tanggal 27 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2023 – 2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi dan Kesehatan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rahmat, S.Ag., M.Hum** : Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Departemen Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang.
 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Kebahasaan dan Magang Bersertifikat dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Layanan Kebahasaan dan Magang Bersertifikat
2. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi, khususnya di bidang kebahasaan.
3. Bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan Departemen Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang.
2. Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga administrasi.
3. Pendampingan implementasi pengutamaan bahasa negara pada dokumen resmi, media luar ruang, laman, dan tata naskah dinas di lingkungan universitas.
4. Pelaksanaan pelatihan, lokakarya, seminar, kuliah umum, dan kegiatan ilmiah di bidang bahasa, sastra, literasi, komunikasi, dan psikologi.
5. Pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah bersama di bidang kebahasaan, kesastraan, literasi, komunikasi, dan psikologi.
6. Pemanfaatan layanan dan produk kebahasaan yang dikembangkan oleh Badan Bahasa untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi.
7. Pelaksanaan program magang, asistensi, dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kebahasaan dan kesastraan.
8. Kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Departemen Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang dan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat.
2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Dr. Ns. Armaita, S.Kep, SKM, M.Si. (Wakil Dekan II) sebagai pelaksana perjanjian kerja sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Perjanjian Kerja Sama Layanan Kebahasaan dan Magang Bersertifikat yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama.
3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Ns. Armaita, S.Kep, SKM, M.Si
Jabatan : Wakil Dekan II
Telp/fax : 081363017218
Pos-el : @fpk.unp.ac.id
Alamat : Gedung Fakultas Psikologi dan Kesehatan UNP, Jl. Prof. Hamka Air Tawar Padang, Sumatera Barat

PIHAK KEDUA

Nama : Rahmat, S.Ag., M.Hum.
Jabatan : Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat
Telp : (0751) 776789
Pos-el : balaibahasa.sumbar@kemendikdasmen.go.id
Alamat : Jalan Simpang Alai, Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA

**Fakultas Psikologi dan Kesehatan
Universitas Negeri Padang,
Dekan,**



**Prof. Dr. Suryanef, M.Si.
NIP 196406061991031006**

PIHAK KEDUA

**Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat,
Kepala,**



**Rahmat, S.Ag., M.Hum.
NIP 197701032002121002**

Rahmat

MENGETAHUI, WR IV

**BIDANG PERENCANAAN KERJA SAMA DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG, *J.***



**Dr. rer. nat. Deski Beri, S.Si., M.Si.
NIP 197806222003121001**

Deski Beri

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>J</i>	<i>RB</i>